



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2023.
- Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Berita Acara Nomor 40/HK.03.1-BA/7403/2023 tentang Rapat Pleno pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2023.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2023, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksanaan yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Undangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim sistem Manajemen sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik;
 3. Tim agen Perubahan.
- KEDUA : Tugas dan Susunan Tim Keanggotaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2023.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 16 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum,

ANWI ARWIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I.	PENGARAH			
1.	Kubais, S.Pd., M.Pd	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2.	Yuliana Rita, S.Hut	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	Nggasri Faeda, SP., M.Si	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	Muhammad Ichsan, SH., MH	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	La Ode Muhammad Askar Adi Jaya, SH	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
II.	PELAKSANA			
1.	Halisi	Sekretaris KPU Kab. Muna	Ketua	Ketua
III.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Waode Muliati Hariki, SE	Kepala Sub. bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada

2.	Sarus, SP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	<p>komisi pemilihan Umum Kab. Muna;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi; - Merancang rencana program reformasi birokrasi satuan kerja; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan reformasi birokrasi satuan kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
3.	Sitti Amrana, S.Hut	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Andi Arwin, SP	Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
5.	La Ode Eti	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	La Ode Abdul Wahab, SH	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
7.	Sawaluddin, A.Md	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
8.	La Jana	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
9.	Erah Rachman	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
10.	Wa Ode Rahmawati	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

IV.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Andi Arwin, SP	Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
2.	Waode Muliati Hariki, SE	Kepala Sub. bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Sarus, SP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Sitti Amrana, S.Hut	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	La Ode Abdul Wahab, SH	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
6.	Sawaluddin, A.Md	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
7.	La Jana	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
V.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Sitti Amrana, S.Hut	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu
2.	Andi Arwin, SP	Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

3.	Waode Muliati Hariki, SE	Kepala Sub. bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi satuan kerja.
4.	Sarus, SP	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5.	Sawaluddin, A.Md	Staf Pelaksana pada Sub. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Wa Ode Rahmawati	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
VI.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Waode Muliati Hariki, SE	Kepala Sub. bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> satuan kerja.
2.	Sarus, SP	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Sitti Amrana, S.Hut	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Andi Arwin, SP	Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

5.	Erah Rachman	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	La Ode Abdul Wahab, SH	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
7.	La Ode Eti	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VII.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Waode Muliati Hariki, SE	Kepala Sub. bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kerja individu; dan - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Andi Arwin, SP	Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
3.	Sarus, SP	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Sitti Amrana, S.Hut	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Wa Ode Rahmawati	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
6.	Erah Rachman	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

VIII. TIM PENGAWASAN				
1.	Andi Arwin, SP	Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna; dan - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
2.	Waode Muliati Hariki, SE	Kepala Sub. bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Sarus, SP	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Sitti Amrana, S.Hut	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	La Ode Abdul Wahab, SH	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
6.	La Ode Eti	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
IX. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Sitti Amrana, S.Hut	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; dan - Menyusun Indikator Kinerja (IKU) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
2.	Andi Arwin, SP	Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
3.	Waode Muliati Hariki, SE	Kepala Sub. bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

4.	Sarus, SP	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5.	Sawaluddin, A.Md	Staf Pelaksana pada Sub. bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Erah Rachman	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
X	TIM PELAYAN PUBLIK			
1.	Sarus, SP	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
2.	Sitti Amrana, S.Hut	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Waode Muliati Hariki, SE	Kepala Sub. bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Andi Arwin, SP	Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
5.	La Ode Eti	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

6.	Sawaluddin, A.Md	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7.	Erah Rachman	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
XI.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Waode Muliati Hariki, SE	Kepala Sub. bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
2.	Sitti Amrana, S.Hut	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Sarus, SP	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Andi Arwin, SP	Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
5.	Wa Ode Rahmawati	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
6.	La Ode Abdul Wahab, SH	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

7.	Sawaluddin, A.Md	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
----	---------------------	---	---------	--

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 16 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum,

ANDI ARWIN

